



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 055/Pid.B/2015/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

	N a m a	:	RUDIANTO NAINGGOLAN Als RUDI;
	Tempat Lahir	:	Kota Pinang (Sumut);
	Umur / Tgl Lahir	:	27 Tahun / 10 Februari 1987;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Jl. Cempaka Blok B Desa Karya Mukti Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;
	A g a m a	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Buruh;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 16 Desember 2014;
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d 05 Januari 2015;
- 3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2015 s.d. 02 Februari 2015;
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2015 s.d. 10 Februari 2015;
- 5 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 12 Februari 2015 s.d. tanggal 12 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Rokan Hilir sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d 11 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;---

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.055/Pen.Pid.B/2015/PN.RHL tanggal 12 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.055/Pen.Pid.B/2015/PN.RHL tanggal 12 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa RUDIANTO NAINGGOLAN Als RUDI beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RUDIANTO NAINGGOLAN Alias RUDI bersalah melakukan tindak pidana ‘percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan’ sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIANTO NAINGGOLAN Alias RUDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) buah tembilang;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah rantai besi;
- 2 (dua) buah kunci pas;
- 1 (satu) utas tali rafia;
- 1 (satu) lembar plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 20/OHB/BAA/02/2015 tanggal 03 Februari 2015, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi (belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira jam 01.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Nopember 2014 sampai bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya tahun 2014, bertempat diareal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, antara beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi datang keareal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah tang untuk memotong pagar kawat diareal pompa minyak milik PT. CPI, 2 (dua) buah tembilang untuk menggali tanah, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kunci pas untuk mengunci dan membuka tembilang, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong kabel reda serta 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rapih untuk mengangkat kabel reda keatas yang dibungkus dengan plastik hitam yang merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa memotong pagar kawat diareal pompa minyak milik PT. CPI dengan menggunakan tang, kemudian terdakwa masuk dan mengikat kabel reda yang berada diareal pompa minyak dengan menggunakan 1 (satu) buah rantai yang disambungkan dengan 1 (satu) utas tali rapih dan dihubungkan dengan katrol, saat terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama Sdr. Adi menarik tali rapih dari luar pagar, security PT. ABB yang melakukan patroli datang dan melakukan pengejaran, namun terdakwa dan Sdr. Adi berhasil melarikan diri, kemudian security PT. ABB menemukan 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) katrol milik terdakwa yang tertinggal di lokasi tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi datang kembali ke areal pompa minyak milik PT. CPI di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dengan membawa 2 (dua) buah tembilang, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rapih yang dibungkus dengan plastik hitam, ketika terdakwa baru meletakkan peralatan untuk mengambil kabel reda milik PT. CPI tersebut, security PT. ABB datang sehingga terdakwa dan Sdr. Adi melarikan diri, namun 1 (satu) buah gergaji besi milik terdakwa tertinggal di lokasi tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 01.00 Wib, saat terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi datang kembali dan masuk ke areal pompa minyak milik PT. CPI di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dengan membawa 2 (dua) buah tembilang, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rapih yang dibungkus dengan plastik hitam, security PT. ABB melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan Sdr. Adi, namun Sdr. Adi dapat melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Adi tanpa izin dari PT. CPI akan mengambil pipa besi milik PT. CPI dengan tujuan untuk dijual dan terdakwa akan menerima bagian berupa uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Jo.	Pasal	64	ayat	(1)	KUHPidana.
-----	-------	----	------	-----	------------

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi (belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira jam 01.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Nopember 2014 sampai bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2014, bertempat diareal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, antara beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada bulan Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi datang keareal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah tang untuk memotong pagar kawat diareal pompa minyak milik PT. CPI, 2 (dua) buah tembilang untuk menggali tanah, 2 (dua) buah kunci pas untuk mengunci dan membuka tembilang, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong kabel reda serta 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rafia untuk mengangkat kabel reda keatas yang dibungkus dengan plastik hitam yang merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa memotong pagar kawat dengan menggunakan tang diareal pompa minyak milik PT. CPI, kemudian terdakwa masuk dan mengikat kabel reda dengan menggunakan 1 (satu) buah rantai yang disambungkan dengan 1 (satu) utas tali rafia kemudian disambungkan dengan katrol, kemudian terdakwa bersama Sdr. Adi menarik tali rafia, namun security PT. ABB datang sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. Adi melarikan diri, namun 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) katrol milik terdakwa tertinggal dilokasi tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi datang kembali keareal pompa minyak milik PT. CPI di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dengan membawa 2 (dua) buah tembilang, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rapih yang dibungkus dengan plastik hitam, ketika terdakwa baru meletakkan peralatan untuk mengambil kabel reda milk PT. CPI tersebut, security PT. ABB datang sehingga terdakwa dan Sdr. Adi melarikan diri, namun 1 (satu) buah gergaji besi milik terdakwa tertinggal dilokasi tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 01.00 Wib, saat terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi datang dan masuk keareal pompa minyak milik PT. CPI di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dengan membawa 2 (dua) buah tembilang, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rapih yang dibungkus dengan plastik hitam, security PT. ABB melakukan penyeragaman terhadap terdakwa dan Sdr. Adi, namun Sdr. Adi dapat melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan untuk pemeriksaan lebih lanjut..
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Adi tanpa izin dari PT. CPI akan mengambil pipa besi milik PT. CPI dengan tujuan untuk dijual dan terdakwa akan menerima bagian berupa uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi (belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira jam 01.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Nopember 2014 sampai bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2014, bertempat diareal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 01.00 Wib, saat terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi datang dan masuk keareal pompa minyak milik PT. CPI di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dengan membawa 2 (dua) buah tembilang, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rapih yang dibungkus dengan plastik hitam untuk mengambil kabel reda milik PT. CPI, kemudian security PT. ABB melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan Sdr. Adi, namun Sdr. Adi dapat melarikan diri. Setelah ditanyakan security PT. ABB, terdakwa yang memegang peralatan untuk mengambil kabel reda milik PT. CPI diareal pompa minyak milik PT. CPI, terdakwa mengakui akan mengambil kabel reda milik PT. CPI, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Adi tanpa izin dari PT. CPI akan mengambil pipa besi milik PT. CPI dengan tujuan untuk dijual dan terdakwa akan menerima bagian berupa uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana. -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. JONNIMEN NAHAR Bin BINAHAR;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Terdakwa yang telah mengambil kabel milik PT.CPI;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut pada bulan November dan Bulan Desember bertempat di areal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian disekitar lokasi benar 43 tersebut, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi dan teman-temannya melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Adi masuk Areal lokasi benar 43 Pompa Minyak PT.Chevron lalu saksi dan teman-temannya langsung melakukan pengendapan di Parit Kanal sekitar lokasi Benar 43 tersebut sambil memperhatikan gerakan terdakwa bersama dengan temannya tersebut, pada saat itu ketika terkdawa baru meletakkan peralatan untuk mengambil kabel reda milik PT.CPI tersebut, kemudian saksi bersama dengan temannya datang ke lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun Sdr. Adi berhasil melarikan diri;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. YUNIUS Bin ABU LINAR;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Terdakwa yang telah mengambil kabel milik PT.CPI;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut pada bulan November dan Bulan Desember bertempat di areal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian disekitar lokasi benar 43 tersebut, kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi dan teman-temannya melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Adi masuk Areal lokasi benar 43 Pompa Minyak PT.Chevron lalu saksi dan teman-temannya langsung melakukan pengendapan di Parit Kanal sekitar lokasi Benar 43 tersebut sambil memperhatikan gerakan terdakwa bersama dengan temannya tersebut, pada saat itu ketika terkdawa baru meletakkan peralatan untuk mengambil kabel reda milik PT.CPI tersebut, kemudian saksi bersama dengan temannya datang ke lokasi tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun Sdr. Adi berhasil melarikan diri;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut pada bulan November dan Bulan Desember bertempat diareal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi datang keareal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah tang untuk memotong pagar kawat diareal pompa minyak milik PT. CPI, 2 (dua) buah tembilang untuk menggali tanah, 2 (dua) buah kunci pas untuk mengunci dan membuka tembilang, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong kabel reda serta 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rapih untuk mengangkat kabel reda keatas yang dibungkus dengan plastik hitam yang merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa memotong pagar kawat dengan menggunakan tang diareal pompa minyak milik PT. CPI, kemudian terdakwa masuk dan mengikat kabel reda dengan menggunakan 1 (satu) buah rantai yang disambungkan dengan 1 (satu) utas tali rapih kemudian disambungkan dengan katrol, kemudian terdakwa bersama Sdr. Adi menarik tali rapih, namun security PT. ABB datang sehingga terdakwa dan Sdr. Adi melarikan diri, namun 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) katrol milik terdakwa tertinggal di lokasi tersebut;-----
 - Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut pada bulan November dan Bulan Desember bertempat di areal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi datang ke areal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah tang untuk memotong pagar kawat di areal pompa minyak milik PT. CPI, 2 (dua) buah tembilang untuk menggali tanah, 2 (dua) buah kunci pas untuk mengunci dan membuka tembilang, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong kabel reda serta 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rapih untuk mengangkat kabel reda ke atas yang dibungkus dengan plastik hitam yang merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa memotong pagar kawat dengan menggunakan tang di areal pompa minyak milik PT. CPI, kemudian terdakwa masuk dan mengikat kabel reda dengan menggunakan 1 (satu) buah rantai yang disambungkan dengan 1 (satu) utas tali rapih kemudian disambungkan dengan katrol, kemudian terdakwa bersama Sdr. Adi menarik tali rapih, namun security PT. ABB datang sehingga terdakwa dan Sdr. Adi melarikan diri, namun 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) katrol milik terdakwa tertinggal di lokasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo pasal 53 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau ketiga pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 362 KUHP sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP adalah:

- 1 Barangsiapa ;-----
- 2 Percobaan Mengambil barang sesuatu;-----
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa RUDIANTO NAINGGOLAN Alias RUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan percobaan maka perbuatan terdakwa harus memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu adanya niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad.2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa bahwa bulan November dan Bulan Desember bertempat diareal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir, terdakwa Rudianto Nainggolan Alias Rudi bersama dengan Sdr. Adi datang keareal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah tang untuk memotong pagar kawat diareal pompa minyak milik PT. CPI, 2 (dua) buah tembilang untuk menggali tanah, 2 (dua) buah kunci pas untuk mengunci dan membuka tembilang, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong kabel reda serta 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rafia untuk mengangkat kabel reda keatas yang dibungkus dengan plastik hitam yang merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa memotong pagar kawat dengan menggunakan tang diareal pompa minyak milik PT. CPI, kemudian terdakwa masuk dan mengikat kabel reda dengan menggunakan 1 (satu) buah rantai yang disambungkan dengan 1 (satu) utas tali rafia kemudian disambungkan dengan katrol, kemudian terdakwa bersama Sdr. Adi menarik tali rafia, namun security PT. ABB datang sehingga terdakwa dan Sdr. Adi melarikan diri, namun 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) katrol milik terdakwa tertinggal di lokasi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa telah berusaha mengambil barang yaitu kabel reda milik PT.CPI akan tetapi tidak berhasil karena Saksi Jonnimen Nahar, Saksi Yunius Bin Abu Linar dan Saksi Zubaidi Bin Asmadi menangkap terdakwa dengan demikian menurut Hakim unsur “Percobaan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,” telah terbukti;-----

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa benar kabel reda bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT. CPI diareal pompa minyak milik PT. CPI (Chevron Pacific Indonesia) di Jalan Perkebunan Lokasi 43 Dusun Melati Desa Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir, yang akan diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dengan menggunakan 2 (dua) buah tembilang untuk menggali tanah, 2 (dua) buah kunci pas untuk mengunci dan membuka tembilang, 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong kabel reda serta 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) buah rantai dan 1 (satu) utas tali rapih untuk mengangkat kabel reda keatas yang dibungkus dengan plastik hitam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud “dengan maksud” yaitu terdakwa telah mempunyai niat dan mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, sedang “melawan hukum” adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kabel reda tersebut kepada Terdakwa merupakan suatu perbuatan sudah seharusnya Terdakwa ketahui/sadari bahwa kabel reda tersebut bukanlah hak Terdakwa melainkan hak PT.CPI sebagai pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 5. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dimana keduanya mempunyai peran yang saling menunjang yaitu dengan cara Terdakwa membantu Sdr. Adi untuk mengambil kabel tersebut, namun pada saat hendak melakukan perbuatan tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Jonnimen Nahar Bin Binahar, Saksi Yuniyus Bin Abu Linar, dan Saksi Zubaidi Bin Asmadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 2 (dua) buah tembilang, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah rantai besi, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) utas tali rafia, 1 (satu) lembar plastik hitam; yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUDIANTO NAINGGOLAN Als RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIANTO NAINGGOLAN Als RUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti ;
 - 2 (dua) buah tembilang;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah rantai besi;
 - 2 (dua) buah kunci pas;
 - 1 (satu) utas tali rafia;
 - 1 (satu) lembar plastik hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2015** , oleh kami **RUDI HP PELAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TRISNAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapkan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

RUDI H.P PELAWI, S.H.

2. DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TRISNAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)